



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN

NOMOR : KEP-15/O.3.22/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Balangan dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri (*self assesment*) Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESMENT*) EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri (*self assesment*) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri (*self assesment*) dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangin
Pada tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Balangan,



Dr. FAJAR GURINDRO, S.T., S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4. Arsip.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN TAHUN 2023.
NOMOR : KEP-14/O.3.22/Cr.5/05/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024

**TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
BALANGAN TAHUN 2023**

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dr. FAJAR GURINDRO, S.T., S.H., M.H Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 197309031993031002 / NRP. 49373104 Kepala Kejaksaan Negeri Balangan	PENGARAH
2.	KOKO ROBY YAHYA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 198908192015021001 / NRP. 61589326 Kepala Subbagian Pembinaan	KETUA PELAKSANA
3.	TEGUH SURYADI, S.Kom Yuana Wira (III/a) NIP. 199601292020121017 / NRP. 621961422 Pranata Komputer	ANGGOTA
4.	HUMAIDAH Yuana Darma (II/a) NIP. 199412132022032006 / NRP. 42294285 Pengadministrasi Penanganan Perkara	ANGGOTA

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Balangan,



Dr. FAJAR GURINDRO, S.T., S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

